

Penyuluhan Hukum Tentang Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Jono Oge Kabupaten Donggala

Surahman¹, Widyatmi Anandy², Irzha Friskanov. S*³

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia

*e-mail: surahman@untad.ac.id¹, widyatmianandy@gmail.com², irzhafriskanov@untad.ac.id³

Abstrak

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disertai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa memiliki kewenangan sebagai daerah otonom. Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus pemerintahan sendiri, termasuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan. Pengelolaan keuangan Desa kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dananya bersumber dari APBN dan sumber lainnya. Desa yang tidak terbiasa dengan sistem keuangan Negara dikhawatirkan belum siap melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik. Olehnya itu diperlukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat desa dan pemerintahan desa. Adapun tujuan dilakukan penyuluhan yakni meningkatkan pemahaman kepala desa dan aparat desa terkait pertanggungjawaban hukum pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi yang dihadiri masyarakat dan aparat desa. Hasilnya adalah peningkatan pengetahuan tentang tanggung jawab hukum bukan hanya pemerintah desa melainkan juga untuk masyarakat desa. Pemahaman tentang pengelolaan dana desa sebaiknya digunakan untuk kemanfaatan bersama guna meningkatkan kesejahteraan desa.

Kata kunci: Dana Desa, Penyuluhan Hukum, Tanggung Jawab

Abstract

Villages now have the authority of autonomous areas thanks to the passage of Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 concerning Villages and Government Regulation Number 43 of 2014 about Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The chance for villages to run their own governments and handle financial management is quite good. The Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management, which is funded by the APBN and other sources, then governs village financial management. Villages that are unfamiliar with the state financial system are feared to be ill-prepared to manage village finances. As a result, village governments and communities need outreach or counseling. The outreach's goal is to improve village leaders' and officials' comprehension of their legal responsibility for overseeing local finances. The community and village leaders attended lectures and debates that were conducted using these methods. As a result, both the village government and the village people are more aware of their legal obligations. It is in everyone's best interest to apply knowledge about village fund management to enhance community welfare.

Keywords: Legal Counseling, Responsibility, Village Fund

1. PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disertai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa memiliki kewenangan sebagai daerah otonom. Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus pemerintahan sendiri, termasuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan. Pengelolaan keuangan Desa kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dananya bersumber dari APBN dan sumber lainnya. Desa yang tidak terbiasa dengan sistem keuangan Negara dikhawatirkan belum siap melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik (Kristuti et al., 2023). Olehnya itu diperlukan sosialisasi atau penyuluhan kepada kepala desa, aparat desa. Kepala desa dan aparat desa yang tidak memiliki latar belakang sumber daya manusia yang paham dengan pengelolaan keuangan menjadi salah satu faktor

banyaknya terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, masalah yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana cara meningkatkan pemahaman Kepala desa dan aparat desa dalam pertanggungjawaban hukum pengelolaan dana desa. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema “Penyuluhan Hukum tentang Tanggung Jawab Hukum Pengelolaan Dana Desa” adalah untuk mempercepat target capaian renstra pengabdian kepada masyarakat Perguruan Tinggi, mengaplikasikan hasil penelitian unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan solusi permasalahan masyarakat dalam hal ini kurangnya pengetahuan dan pemahaman Kepala desa dan aparat desa dalam mengelola dana desa.

Pada pelaksanaan pengelolaan dana desa, perangkat desa wajib menyusun laporan dan menyampaikan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada bupati setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dalam peraturan desa. Kepala desa akan bertanggung jawab penuh dalam seluruh kewenangan dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, penting bagi kepala desa dan perangkat desa lainnya untuk dibekali pengetahuan dan keterampilan pengelolaan keuangan untuk menyiapkan akuntansi yang baik, bertanggung jawab, dan transparan (Nafidah & Anisa, 2017). Upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan APBDes antara lain dengan memberikan bantuan teknis dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Inilah tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sebagai salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako.

Desa mempunyai otonomi sendiri di mana perlu ditegaskan bahwa otonomi desa bukan diberikan oleh negara melainkan berasal dari desa itu sendiri. Penerapan dan pelaksanaan otonomi desa diharapkan membawa semangat perubahan dalam mewujudkan tujuan pembangunan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa sangat perlu memiliki sistem yang mumpuni dalam melakukan penataan desa sebagai upaya pemerintahan desa yang efektif dan efisien (Khoiriah & Meylina, 2018). Serta melaksanakan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan agar memenuhi kebutuhan masyarakat desa secara tepat sasaran.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog dan diskusi. Dimana metode ceramah ini dilakukan dengan penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis, dengan materi yang dibawakan oleh tim pengabdian sebagai pemateri, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog dan diskusi dengan masyarakat desa yang terlibat kegiatan penyuluhan ini tentang pengelolaan dana desa. Kemudian peserta dipandu untuk dapat aktif berpartisipasi tentang materi yang kurang dipahami. Diharapkan dengan menggunakan teknik demikian dapat meningkatkan pemahaman masyarakat desa khususnya pemerintahan desa terhadap pertanggungjawaban hukum pengelolaan dana desa. Lokasi pengabdian akan dilaksanakan di kantor Desa Jono Oge Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah yang dihadiri 16 orang yang terdiri dari masyarakat desa dan pemerintahan desa. Aspek yang dinilai dari kegiatan pengabdian ini mencakup keterlibatan dan pemahaman sasaran terkait materi yang dijabarkan. Bentuk partisipasi mitra adalah dengan menerima, memahami dan mengikuti penyuluhan hukum dengan baik agar dapat memahami tentang tanggungjawab hukum pengelolaan dana desa. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan dari kegiatan memberikan pemahaman kepada kepala desa dan aparat desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan dihadiri oleh 16 orang masyarakat desa dan *stakeholder* dari perangkat desa di Desa Jono Oge Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Masyarakat diberikan materi dasar berkaitan dengan aturan-aturan atau hukum berkaitan dengan pemerintahan desa serta tugas dan fungsinya. Pemateri yaitu Dr. Surahman, S.H., M.H. memaparkan dasar-dasar hukum peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa. Kemudian, pemateri menjelaskan berkaitan dengan prinsip penggunaan dana desa.



Gambar 1. Materi slide yang dipaparkan pemateri kegiatan penyuluhan hukum

Partisipan diberikan pemahaman secara teoritik terkait prinsip penggunaan dana desa. Surahman mengungkapkan dalam pengelolaan dana desa, dokumen atau berkas merupakan hal penting dalam pelaporan. Mulai perencanaan dan pembelanjaan harus dibuktikan dan dapat dipertanggung jawabkan. Pemanfaatan dana desa harus digunakan sesuai dengan peruntukkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut". Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan namalain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Pemerintahan Desa saat ini sudah memiliki otonomi tersendiri dengan munculnya produk hukum baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan aturan tersebut berlaku sampai saat ini sebelumnya aturan mengenai desa di atur bersama dengan sistem pemerintahan Daerah (Soleh & Rochmansjah, 2010). Desa Jono Oge merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Luas wilayah Desa Jono Oge yaitu 12,27 km² dan memiliki penduduk berjumlah 846 orang (Lisnawati et al., 2017). Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang banyak diperlukan adanya kemampuan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa.

Desa sebagai daerah otonom memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri berbasis pada kepentingan dan prakarsa masyarakat setempat. Termasuk di dalamnya kewenangan untuk mengelola sendiri keuangan desa. Namun kemandirian desa dalam mengelola keuangannya terutama dana desa, tidak sejalan dengan tingkat pemahaman kepala desa maupun perangkat desa atas pengelolaan dana desa tersebut. Tidak sedikit diberitakan bahwa banyak kepala desa dan beberapa unsur aparat desa yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa yang salah satu penyebabnya adalah adanya ketidak tahuan akan pertanggungjawaban hukum dana desa yang mereka kelola. Beberapa

indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa, diantaranya (Santa, 2019):

- a. Kepala Desa menarik uang dari Bank tidak sesuai kebutuhan atau SPP;
- b. Dana Desa sepenuhnya dipegang oleh Kepala Desa tanpa memberikan kewenangan kepada Kaur Keuangan Desa;
- c. Sekretaris Desa tidak diberikan kewenangan dan fungsi verifikasi tidak terlaksana;
- d. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak difungsikan/ fungsi dibatasi;
- e. Belanja yang dilakukan oleh Kepala Desa tanpa sepengetahuan Kaur Keuangan Desa;
- f. Kepala Desa terindikasi melakukan praktik nepotisme dengan memilih/ menetapkan Kaur Keuangan Desa dan Pelaksana Kegiatan Pembangunan dari unsur keluarga;
- g. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) tidak dioptimalkan;
- h. Musyawarah pertanggungjawaban tidak dilaksanakan;
- i. Dana Desa untuk pembangunan dan kegiatan lain tidak dialokasikan seluruhnya (hanya 50-60%);
- j. Kepala Desa terlambat membayar pajak PPh Pasal 21, 22, 23 dan PPN;
- k. SPJ tidak sesuai dan terlambat dibuat

Besarnya dana yang harus dikelola oleh Pemerintah Desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya. Khususnya bagi aparatur Pemerintah Desa. Fenomena Pemerintah Daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala Pemerintah Desa. Aparatur Pemerintah Desa dan masyarakat yang dipresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas Peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan, pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa (Pitono, 2012). Anggaran dana desa yang diterima dan dikelola oleh pemerintah desa dengan nominal yang besar harus menjadi fokus perhatian berbagai pihak untuk mengawasi dan mengelolanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Zakariya, 2021). Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan pada asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pada akhirnya pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung jawabkan pengelolaannya.

Surahman juga mengungkapkan bahwa rincian pemanfaatan dana desa sebaiknya sesuai dengan dana desa untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan sesuai dengan musyawarah perangkat desa dan masyarakat desa. Kemudian kewenangan desa harus dipahami bahwa dalam memutuskan harus sesuai dengan kewenangannya. Yang menjadi masalah adalah ketika suatu hal dilaksanakan bukan sesuai kewenangannya. Untuk menjamin penegakan hukum dapat dilaksanakan secara benar, adil, dan tidak ada kesewenang-wenangan juga tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan, maka ada beberapa asas yang harus diperhatikan dalam setiap penegakan hukum yaitu asas tidak berpihak (*impartiality*), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), asas beracara benar (*procedural due process*), asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial, serta asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan (Lasmadi & Sudarti, 2019).



Gambar 2. Dr. Surahman, S.H., M.H. (Kanan) sedang memaparkan materi dan tujuan kegiatan pengabdian yang didampingi Kepala Desa Jono Oge (tengah) dan Ketua BPM (Kiri)

Fenomena terkait pengelolaan dana desa adalah (1) hubungan akuntabilitas yang dibangun desa tidak menjunjung norma dan mudah dimanipulasi. Dan APBD desa yang disusun belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan desa; (2) Terkait pengawasan, terdapat tiga potensi permasalahan yang muncul, yaitu: efektivitas pengawasan daerah dalam pengawasan pengelolaan keuangan di tingkat desa masih rendah, dan buruknya pengelolaan saluran pengaduan masyarakat di pedesaan masih rendah. penilaian kurang jelas. wakil bupati; dan (3) dari sisi sumber daya manusia, terdapat potensi permasalahan pegawai pembantu yang berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan kelemahan aparatur desa (Zainal et al., 2021).

Dengan banyaknya dana desa yang dikelola setiap tahunnya, maka dana desa harus diawasi dengan baik agar tetap sesuai peruntukannya. Setelah dilaksanakannya dana desa, kini desa menjadi sangat “seksi”. Tanggung jawab pengelolaan dana desa dapat dipahami sebagai wujud kewajiban kepala desa untuk bertanggung jawab mengelola dana desa yang dititipkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemberitaan media secara berkala (Hasniati, 2017). Dalam melakukan pengalokasian dana desa, perangkat desa wajib membuat laporan kinerja dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja PDB desa kepada bupati/walikota pada setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan desa. Laporan-laporan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pemerintah tingkat komune kepada bupati/walikota (Natariasari et al., 2023).



Gambar 3. Tim Pengabdian sedang memaparkan materi tentang pengelolaan dana desa pada kegiatan pengabdian yang dihadiri warga di Desa Jono Oge

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 dan 4 mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang menjalankan fungsi pemerintahan. Lebih lanjut, Pasal 55 UU tersebut dengan jelas mengatur fungsi BPD sebagai berikut: (a) mendiskusikan dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan kepala desa; (b) menyambut dan menggalang aspirasi masyarakat desa, (c) mengawasi kegiatan kepala desa. Fungsi terakhir ini berkaitan dengan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa. Maka hadirnya masyarakat desa juga sangat penting sebagai bentuk partisipasi guna dapat mengetahui penggunaan dana desa.



Gambar 4. Peserta kegiatan pengabdian penyuluhan hukum di hadiri 15 orang warga di Desa Jono Oge

Mekanisme pembentukan dana desa dimulai dari musyawarah desa hingga musyawarah desa. Masyarakat desa telah dilibatkan dalam perencanaan dana desa, khususnya dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RP-JMDes). Untuk memahami lebih dalam mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa, berikut ini akan diuraikan proses penyusunan RPJM-Des, yang mana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat terlihat mulai dari pembahasan di tingkat desa hingga pembahasan di tingkat desa. Keberadaan BPD merupakan bukti partisipasi masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang fungsinya melindungi masyarakat, menyusun peraturan desa, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Evaluasi dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah bahwa baik aparat desa dan masyarakat desa masih butuh pengetahuan baik secara teoritik maupun pendampingan dalam pengelolaan dana desa agar selaras apa yang terjadi dengan dalam penyusunan laporan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa juga berhak mengatur keuangan dan kekayaan desa, menetapkan peraturan desa, memutuskan pengurus desa, dan memajukan kehidupan masyarakat, mengembangkan sumber pendapatan desa, membina kehidupan sosial masyarakat desa, mengkoordinasikan pembangunan desa yang partisipatif, menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mewakili pengadilan di dalam dan di luar desa (Sulistyaningsih & Handayani, 2023). Dana Dukungan Desa yang dikucurkan Negara pada dasarnya bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan Negara. Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa harus dapat memanfaatkan dana tersebut sebaik-baiknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Secara umum pengelolaan dana desa dapat dikatakan menjunjung prinsip tanggung jawab, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya telah dilakukan secara bertanggung jawab, walaupun ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan seperti kemampuan dalam menggunakan aplikasi SisKeuDes. Penyuluhan hukum sebagai kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat bermanfaat karena partisipan pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan desa untuk masyarakat maupun perangkat desa. Pemerintah desa juga disebut-sebut telah menerapkan pemerintahan terbuka sehingga masyarakat lebih mudah mengakses informasi mengenai dana desa dan jenis kegiatan yang dilakukan. Keberhasilan suatu program pembangunan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah desa harus memperkuat modal sosial masyarakat, termasuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan melaksanakan program pembangunan secara bertanggung jawab, adil dan inklusif, transparan, sehingga masyarakat tidak menjadi acuh tak acuh. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaku pembangunan, maka dengan sendirinya masyarakat akan terpenggil untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam mensukseskan program pembangunan. Masyarakat desa mengakui, Pemerintah Desa Jono Oge sampai saat ini masih melakukan musyawarah pada tiap kegiatan dalam pembangunan desa. Setiap tanggung jawab maka akan ada resiko-resiko muncul baik secara sosial maupun hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada seluruh partisipan dalam kegiatan pengabdian ini. Kepada masyarakat dan perangkat desa di Desa Jono Oge yang telah memberikan ruang dan tempat pada kegiatan pengabdian ini. Terima kasih kepada tim pengabdian baik dosen dan mahasiswa yang terlibat pada kegiatan. Terima kasih kepada Fakultas Hukum dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Tadulako yang telah memberikan dukungan financial terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasniati, H. (2017). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JAKPP: Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 15–30. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v2i1.1519>
- Khoiriah, S., & Meylina, U. (2018). ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN REGULASI KEUANGAN DESA. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 20. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.20-29>
- Kristuti, G. M., Amalia, F. A., & Wicaksono, A. P. N. (2023). Determinan Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 23(1), 61. <https://doi.org/10.20961/jab.v23i1.916>
- Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa se-Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 3(2), 112–128. <https://doi.org/10.22437/jkam.v3i2.8465>
- Lisnawati, L., Hadayani, H., & Kalaba, Y. (2017). ANALISIS PEMASARAN CENGKEH DI DESA JONO OGE KECAMATAN SIRENJA KABUPATEN DONGGALA. *Agroland: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 24(3), 172–180. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AGROLAND/article/view/9484/7523>
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Natariasari, R., Savitri, E., & Nasir, A. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Buku Kas dan Laporan Arus Kas di Desa Koto Inuman Kecamatan Inuman Kab. Kuantan Singingi Propinsi Riau. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(4), 1037–1042. <https://doi.org/10.54082/jamsi.346>
- Pitono, A. (2012). Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *JKP: Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), 15–26. <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v2i2.882>
- Santa, K. (2019). PKM Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. *DAYA SAINS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 45–52. <https://doi.org/10.36412/jds.v2i3.1132.g1074>
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2010). *Pengelolaan keuangan dan aset daerah: Sebuah pendekatan struktural menuju tata kelola pemerintahan yang baik* (Cet. 1). Fokusmedia.
- Sulistyaningsih, E., & Handayani, Y. S. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Peran dan Wewenang Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kelurahan Nogotirto Kabupaten Sleman. *ADARMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Janabadra*, 10(1), 78–83. <https://mail.e-journal.janabadra.ac.id/index.php/adarma/article/view/2940/1921>
- Zainal, N. H., Elvira, F., & Jafar, R. (2021). Studi Pemberdayaan Masyarakat pada Program Dana Desa di Desa Pa'batangang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 30–50. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v7i1.11688>
- Zakariya, R. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 263–282. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670>

Halaman Ini Dikосongkan